



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Surat Keterangan Hak Milik Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Bukti Kepemilikan Tanah
2. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
3. Membawa Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan ke Kantor Kecamatan
3. Petugas pelayanan umum menerima berkas kelengkapan dan memeriksa kelengkapan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, dan jika lengkap maka berkas diserahkan ke Kepala seksi Pemerintahan dan Pertanahan
4. Kepala Seksi Pemerintahan memeriksa / memverifikasi dan memvalidasi berkas, kemudian membuat surat keterangan hak milik tanah, diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Camat
5. Sekretaris Kecamatan memvalidasi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan surat keterangan hak milik tanah oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap / stempel
8. Surat keterangan hak milik tanah selesai dan diserahkan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari (jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Milik Tanah

Pengaduan Layanan

No Wa : 089531720441

Website : <https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Email : kecamatankalanganyar807@gmail.com

IG : kecamatan KALANGANYAR 2017

FB : Kantor Kecamatan KALANGANYAR